



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 112 -Bag Orgs/2026

TENTANG

TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui aplikasi Sistem Utama Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu upaya evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan objektif dan kondisi faktual pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan Tim Evaluasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, pemantauan, dan pembinaan guna memastikan tercapainya target dan indikator Reformasi Birokrasi secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Kegiatan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 27 Maret 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 112 -Bag Orgs/2026
TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

- Penanggung jawab : Asisten Administrasi Umum.
- Ketua Tim Evaluasi : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : 1. Andi Noerwansyah, S.Sos.,M.Si;
2. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos.,M.A.P;
3. Vivi Noviani, S.Sos.
- Anggota Tim Evaluasi :
- Monitoring Capaian Kinerja Perangkat Daerah : 1. Emilia Kristiana, S.IP;
2. Rahmat Munandar, S.AP;
3. Luthfiahidayat, S.E;
4. Galih Mahendra, S.T;
5. Radhita Sunu Pribadi, S.Sos;
6. Mulyawan, A.Md;
7. Ellam Muhammad Aminuddun, S.E;
8. Bram Ronald Sanjaya,S.IP; dan
9. Andri Septianudin, S.E.
- Monitoring Penyelesaian TLHP BPK RI dan APIP : 1. Yauri Dwi Arviandi, S.Tr.IP;
2. Sandrina Fuji Indah Lestari, S.Tr.IP;
3. Yusuf Komara Putra, S.T; dan
4. Angga Muhamad Kamal, S.T
- Monitoring Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD : 1. Irno Bhakti Putra, S.E.,M.E;
2. Anak Agung Ayu Alit Rahayu, S.E.,M.M.
- Monitoring Capaian IP ASN Perangkat Daerah : 1. Geri Rivaldi, S.STP;
2. Yunita Rahmawati Hazanah, S.I.P;
3. Darmawan Agus Budianto, S.I.P.
- Monitoring Tindaklanjut Pengaduan SP4N – LAPOR : 1. Robiyan Nurachman, S.Ds;
2. Bachtiar Wardana Alwansyah, S.Ds.

Monitoring Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Evaluasi Pelayanan Publik dan Indeks Pelayanan Publik	:	1. Vickry Fakhrizal, Sos.,MM; 2. Asep Suherman, S.STP; 3. Ulfah Ma'rifah, S.STP; dan 4. Tria Kartika Rahayu, A.md.
Monitoring Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	:	1. Kresna Achmad F, S.T.,M.Si; 2. Intan Permatasari, S.E; dan 3. Mochammad Hasan Sadikin, S.T.
Monitoring Realisasi Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri	:	1. Kresna Achmad F, S.T.,M.Si; 2. Intan Permatasari, S.E; dan 3. Juli Maulana.
Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	:	1. Asep Nirwan Permana, S.Pd., M.Pd; 2. Jaka Susila, AP; dan 3. Gan Gan Nugraha, S.Sos.
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	:	1. Maya Sakuntala, S.Sos., M.Si. 2. Meri Susanto, S.Kom.,MT 3. Moch. Sandy Imanudin, S.Sos
Evaluasi Digitalisasi Arsip	:	1. Puspa Kusuma Nagara, S.Si., M.IP; 2. Nur Rahmat Hanani, A.Md; 3. Cressa Rara Say, S.IP; 4. Aditya Mehendra Pc, A.Md; dan 5. Retno Wahyuningtyas, A.Md,S.I
Evaluasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK	:	1. Yulia Purnamasanti, S.STP., M.M; 2. Fahlevi Anwar, S.Psi
Evaluasi Kualitas Kebijakan Publik	:	1. Drs. Rambey Solihin Parulian.,M.Si; 2. Dini Herviani,SKM.,ME; 3. Laela Mahendrawati Nurdin, S.T., M.I.Kom.
Evaluasi Produk Hukum Perangkat Daerah dan Evaluasi Pembinaan KADARKUM	:	1. Wisnu Jaya Prasetya, S.STP; dan 2. Fikri Nurul Faozan, S.Tr.IP.
Evaluasi Kematangan SPBE	:	1. Tedy Yulianto, S.Sos., M.M; dan 2. Renggi Rahmadi, S.Ip., M.M.
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor	:	1. H. Iyan Barlian SOP, S.E., M.M; 2. Abdul Rauf Karim, S.Si.
Persentase Realisasi Kinerja PBB Perkotaan & Perdesaan	:	Suryo Permono, S.IP.,M.Si

- Evaluasi Pelaksanaan
Binwas Pemerintah Desa : Hendi Setiyadi, S.STP., M.Si
- Persentase Capaian
Evaluasi Desa/Kelurahan
dengan Kategori Cepat
Berkembang dan
Berkembang (EVDESKEKEL)
Persentase Capaian Hasil : 1. Jamaludin Kotabanda, S.STP., M.KP; dan
Evaluasi Sinergitas Kinerja 2. Seruni Kartika Wahyuningsih
Kecamatan
- Inovasi Praktek Baik : 1. Dewi Nuranggraeni, S.STP.,M.M;
Pelaksanaan RB 2. Ari Wibisana, S.IP;
3. Achmad Aries, S.E., M.M;
4. Ira Pryadarsani Rachmawaty, ST;
5. Widia Eka Aprilianti, S.IP;
6. Imas Sarifah, S.E; dan
7. Putri Aprilia, S.E.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 112 -Bag Orgs/2026
TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
1	Penanggungjawab	a. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. b. Mengoordinasikan penetapan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.	a. Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua Perangkat Daerah; b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kepada Tim Evaluasi Nasional pada Bulan Oktober setiap tahunnya; c. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi briokrasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kedapa Sekretaris Daerah.
2	Ketua Tim Evaluasi	a. Memimpin Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. b. Mengoordinasikan penetapan hasil akhir pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
3	Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi (tata usaha, keuangan maupun sarana dan prasarana) pelaksanaan tugas Ketua Tim	Memastikan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dapat terpenuhi.

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
4	Anggota Tim Evaluasi	a. Melakukan verifikasi terhadap jawaban dan eviden yang disampaikan Narator Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Aplikasi Sistem Utama Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI). b. Melakukan fungsi pembinaan terhadap jawaban Narator dari setiap indikator pada Aplikasi SURABI dengan mencantumkan catatan perbaikan. c. Menetapkan Berita Acara Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026.	Melaporkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Ketua Tim Evaluasi setelah tahapan evaluasi selesai.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

JEJE RITCHIE ISMAIL